

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia bila dibandingkan dengan makhluk lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan disertakannya akal dan pikiran dalam diri setiap manusia. Selain itu, manusia juga ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang akan saling membutuhkan satu sama lain. Semua aktivitas yang dijalankan manusia tidak akan pernah lepas dari hubungan yang terjalin antarsesama manusia.

Manusia dituntut untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kebutuhan dalam hal ini terbagi atas kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam usaha yang dianggap mampu memberikan hasil untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Aktivitas yang dijalankan bisa dalam bidang jasa maupun non-jasa (perdagangan).

Seiring dengan berjalannya aktivitas, baik dalam bidang jasa ataupun non-jasa tersebut, berbagai permasalahan mulai muncul dan menimbulkan perselisihan di antara para pelakunya.

Dalam hal ini ajaran Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn* memiliki berbagai macam konsep yang mampu mencakup berbagai permasalahan sehingga semua pihak yang terlibat mendapatkan jalan keluar terbaik. Salah satu konsep

tersebut adalah harus adanya kerelaan dari semua pihak yang berakad (*'an tarāḍin minkum*) tanpa ada pihak lain yang merasa dirugikan. Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)*¹

Pernyataan pada ayat di atas yang berbunyi “cara yang salah” berhubungan dengan praktek-praktek yang bertentangan dengan syariah dan secara moral tidak halal.

Dalam ajarannya, Islam juga memberikan petunjuk bagi setiap umat di dunia ini untuk dapat meraih kebahagiaan dan ketenteraman hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, manusia melakukan berbagai macam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu usaha yang paling banyak dilakukan masyarakat saat ini adalah aktivitas di bidang perdagangan.

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan.² Yang disebut dengan perdagangan adalah proses terjadinya pertukaran kepentingan

¹Depag RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, 4:29.

²Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Dar al-Haq, 2004), hlm. 89.

sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Selain itu, tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan.

Sedangkan jual beli dalam fikih diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela; atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).³ Sebagaimana akad ekonomi lain, jual beli juga mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad yang dilakukan sah dan memperoleh rida dari Allah SWT.

Kebutuhan manusia sebagai objek ekonomi memang tidak akan pernah ada habisnya. Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan hidup manusia pun juga bertambah banyak dan beraneka ragam. Hal ini ditangkap oleh mereka yang memiliki jiwa bisnis untuk mengambil peluang emas yang ada dengan menciptakan berbagai bentuk usaha yang inovatif. Salah satu inovasi tersebut adalah alternatif yang menawarkan banyak kemudahan serta dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat luas. Salah satu contoh bentuk alternatif di bidang perdagangan yang marak saat ini adalah pasar modern atau sering disebut juga pasar swalayan.

Perbedaan antara dua pasar ini terlihat dari cara transaksinya. Pada pasar modern, tawar-menawar tidak bisa dilakukan. Sebaliknya pada pasar tradisional,

³Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 128.

tawar-menawar masih bisa dilakukan. Sedangkan fasilitas tidak dapat menjadi tolok ukur untuk menentukan tradisional atau modernnya suatu pasar. Artinya apabila pasar dengan fasilitas modern masih terdapat tawar-menawar, maka pasar tersebut masih dikategorikan sebagai pasar tradisional.⁴

Di lain pihak, munculnya pasar-pasar modern sebagai alternatif dalam berbelanja juga memberikan berbagai hal baru dalam transaksinya. Hal ini terkadang menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat karena dianggap cukup berbeda apabila dibandingkan dengan kegiatan jual beli yang biasa dilakukan di pasar tradisional.

Salah satu hal baru dalam jual beli tersebut adalah pembulatan uang sisa pembelian yang berlaku di swalayan RELASI JAYA Surakarta. Pembeli atau pelanggan seringkali mendapati jumlah uang kembalian yang tidak sama dengan yang tertera di struk pembayaran. Hal ini terjadi karena pihak penjual membulatkan uang kembalian tersebut. Misalnya pelanggan diminta membayar Rp10.000 meski jumlah pembelian yang tertera di struk pembayaran mereka adalah Rp9.950. Namun terkadang pelanggan juga diminta untuk hanya membayar Rp500 meskipun nominal pada struk pembayaran mereka adalah Rp550. Praktek ini membuat

⁴Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 145.

pelanggan terkadang membayar sedikit lebih mahal atau justru lebih murah dari harga yang tertera pada struk pembayaran mereka.⁵

Sesuai kaidah sebab-akibat, praktek tersebut terjadi bukan tanpa sebab. Saat ini masyarakat mulai kesulitan mendapatkan uang receh, terutama pecahan Rp50. Hal ini juga dialami pengelola swalayan yang kesulitan mendapatkan uang pecahan kecil tersebut sebagai uang kembalian, sehingga mereka “terpaksa” menggenapkan nominal tersebut.

Di samping itu, masyarakat menganggap praktek tersebut sebagai hal yang sudah biasa dan dapat diterima apabila berbelanja di swalayan RELASI JAYA Surakarta. Hal inilah yang kemudian membuat praktek tersebut berjalan terus menerus dan menjadi sebuah strategi pemasaran di RELASI JAYA Surakarta.

Seiring berjalannya waktu, ternyata praktek-praktek yang disebutkan di atas tidak hanya terjadi di swalayan RELASI JAYA Surakarta saja; di warung, kios, dan toko kelontong pun hal ini sering terjadi. Masyarakat menyadari bahwa praktek pembulatan uang sisa pembelian tersebut bukan semata-mata kesengajaan, melainkan adanya situasi yang mendorong harus dilakukannya praktek tersebut.

⁵Meskipun dalam prakteknya pembulatan uang sisa pembelian itu tidak dalam jumlah yang besar, namun bilamana jumlah yang sedikit itu dikumpulkan dalam jangka waktu lama, serta kuantitas yang banyak maka akan menjadi jumlah yang besar.

Berangkat dari hal-hal itulah, penulis tertarik untuk mengkaji, membahas, dan menganalisis lebih lanjut mengenai praktek-praktek baru dalam hal pengembalian uang, khususnya pada pembulatan uang sisa pembelian.

Dalam kegiatan ilmiah ini penulis memilih swalayan RELASI JAYA Surakarta sebagai lokasi penelitian karena penulis menganggap lokasi tersebut menarik untuk diteliti. Maka dalam hal ini penulis mengambil judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBULATAN
UANG SISA PEMBELIAN (Studi Kasus di Swalayan RELASI JAYA
Surakarta)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan oleh pihak swalayan RELASI JAYA Surakarta?
2. Apa tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembulatan uang sisa pembelian yang berlaku di swalayan RELASI JAYA Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktek pembulatan uang sisa pembelian yang berlaku di RELASI JAYA Surakarta.
2. Untuk memberikan informasi kepada khalayak umum mengenai praktek pembulatan uang tersebut ditinjau dari hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman mengenai praktek pembulatan uang sisa pembelian.
- b. Untuk memperluas dan memperkaya khazanah keilmuan terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat dijadikan referensi bahan penelitian lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pihak-pihak terkait, terutama dalam permasalahan praktek pembulatan uang sisa pembelian.
- b. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pihak RELASI JAYA Surakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai pembulatan uang sisa pembelian telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, di antaranya:

1. Penelitian dengan judul *“Penerapan Azas-azas Mu’amalah Terhadap Praktek Pembulatan Harga dalam Jual Beli (Analisis Minimarket*

Handayani Yogyakarta)” oleh Romi Maulana, menjelaskan mengenai praktek pembulatan di Minimarket Handayani, namun dianalisis menggunakan azas-azas Mu’amalah. Romi menjelaskan bahwa praktek tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam dengan alasan praktek tersebut dilakukan pada waktu pembulatan harga, kemudian penetapan harga adalah hak penuh Minimarket Handayani dengan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.⁶

2. Penelitian dengan judul *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Sisa Pengembalian untuk Dana Sosial dalam Transaksi Jual Beli di Pamella Swalayan Yogyakarta”* oleh Nailas Shofa, menjelaskan mengenai pengalihan sisa pembelian konsumen untuk dana sosial menurut hukum Islam. Pihak swalayan berinisiatif melakukan pemasangan poster atau dengan berbicara langsung kepada konsumen, sehingga tidak terjadi multi akad secara langsung, tetapi dengan pemberitahuan melalui media tulisan ataupun media lisan secara langsung.⁷
3. Penelitian dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi dan Kepemilikan Sisa Uang Penelpon oleh Pengelola Wartel (Studi Kasus di Wartel Zam-Zam Ds. Cekok Kec. Babadan Kab. Ponorogo)”* oleh Suwandi,

⁶Romi Maulana, *Penerapan Azas-Azas Mu’amalah Terhadap Praktek Pembulatan Harga dalam Jual Beli (Analisis di Minimarket Handayani Yogyakarta)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, tidak dipublikasikan.

⁷Nailas Shofa, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Sisa Pengembalian untuk Dana Sosial dalam Transaksi Jual Beli di Pamella Swalayan Yogyakarta*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, tidak dipublikasikan.

menjelaskan mengenai akad pihak wartel dengan pihak penelepon dan di antara keduanya dikenakan hukum pembulatan tarif pulsa. Kemudian dianalisis menggunakan akad *ijarah* sebagai landasannya dengan anggapan bahwa hal tersebut sah karena menjadi ‘urf dari masyarakat setempat.⁸

4. Penelitian dengan judul “*Pandangan Hukum Islam terhadap Pengembalian Sisa Harga dengan Barang (Studi Kasus di Kopontren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta)*” menjelaskan tentang praktek pengembalian sisa harga dengan barang yang seharga. Praktek tersebut diperbolehkan karena mengambil asas saling suka sama suka di antara sesamanya, serta tidak merugikan pihak lain.

Dari beberapa referensi tersebut, terdapat beberapa perbedaan mengenai kerangka teori yang dibahas. Perbedaan tersebut banyak ditinjau dari berbagai konsep, seperti harga yang diputuskan berdasarkan pemilik swalayan, kemudian ada yang diputuskan tanpa akad, dan berbagai konsep lainnya. Oleh karena itu, praktek pembulatan dalam penelitian yang dilakukan penulis akan ditinjau dari teori jual beli dan akad yang dibangun oleh pelanggan dan penjual barang, kemudian dikaitkan dengan teori-teori lain dan diperkuat dengan dalil-dalil maupun landasan hukum lainnya, sehingga praktek pembulatan uang sisa tersebut dapat dijelaskan dengan hukumnya.

⁸Suwandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi dan Kepemilikan Uang Sisa Penelpon oleh Pengelola wartel (Studi Kasus di Wartel Zam-Zam Ds. Cekok Kec. Babadan Kab. Ponorogo)*, Skripsi STAIN Ponorogo Ponorogo, 2006, tidak dipublikasikan.

Dari telaah pustaka yang diperoleh penulis, maka pembahasan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian” menarik untuk dibahas dan diteliti dalam referensi-referensi tersebut.

F. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) karena kegiatan dilakukan di swalayan atau pasar modern.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif evaluatif. Penelitian deskriptif merupakan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antarfenomena yang diselidiki.⁹ Pendekatan evaluatif adalah setiap kegiatan pengumpulan data atau informasi untuk dibandingkan dengan kriteria kemudian diambil kesimpulan. Kesimpulan inilah yang disebut sebagai evaluasi.¹⁰ Penelitian evaluatif pada dasarnya terpusat pada rekomendasi akhir yang menegaskan bahwa suatu objek evaluasi dapat dipertahankan, diperbaiki, atau bahkan diberhentikan sejalan dengan data yang diperoleh.

⁹Imam Suprayono dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial – Agama*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 136-137.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), Cet. 14, hlm. 37-38.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data serta menghasilkan kesimpulan yang ada di lapangan, sehubungan dengan evaluasi praktek jual beli dan praktek pembulatan uang sisa pembelian di swalayan RELASI JAYA Surakarta.

3. Tempat dan Subjek Penelitian

Adapun tempat yang dijadikan objek penelitian adalah swalayan RELASI JAYA Surakarta, sedangkan subjek penelitian atau sumber utama untuk memperoleh informasi adalah pemilik dan pengurus swalayan RELASI JAYA Surakarta. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa objek secara individual atau kelompok, hasil observasi, kejadian atau kegiatan, maupun hasil pengujian.

Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.¹¹

G. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

¹¹<https://www.google.co.id/amp/s/nagabiru86.wordpress.com>, diakses pada tanggal 17/3/2018, 10.30 WIB.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.¹² Metode ini digunakan untuk mengetahui letak geografis swalayan RELASI JAYA Surakarta dan mengamati beberapa jenis kegiatan yang dilakukan di dalamnya, seperti kegiatan jual beli maupun kegiatan dalam transaksinya.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapat informasi untuk suatu tujuan tertentu.¹³ Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum mengenai swalayan RELASI JAYA yang berada di Surakarta dengan informasi yang langsung didapatkan dari pimpinan swalayan RELASI JAYA Surakarta, karyawan, pelanggan, maupun masyarakat sekitar.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.¹⁴ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan gambaran umum swalayan

¹²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2007), hlm. 151.

¹³Haris Hersiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 231.

RELASI JAYA Surakarta meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, karyawan, serta pelanggannya.